



PUTUSAN

NOMOR : 0010/Pdt.G/2017/PTA.Btn



**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara *Cerai Talak* dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA CILEGON, dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada Agus Surahmat, S.H., Abu Ahmadi, S.H., dan Sehabudin, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum ASAS LAW FIRM, beralamat di Jalan Amarylis Raya Kav Amarylis TCI Blok G 6 Nomor 10, Kota Cilegon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 27/K/IV/16/PA.Clg tanggal 13 Mei 2016, semula sebagai **Termohon** sekarang sebagai **Pembanding**;

M e l a w a n

**TERBANDING**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KOTA CILEGON, dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada Muhibudin, S.H., Advokat and Legal Consultants pada Kantor Hukum Muhibudin & Partners, Jalan Purbaya Nomor 496 Kav. Blok J, RT.08 RW.06, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2016 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 20/K/IV/16/PA.Clg tanggal 11 April 2016, semula sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 284/Pdt.G/2016/PA.Clg, tanggal 25 Oktober 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon seluruhnya;

#### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING** untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta KUA. Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon Banten, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilegon yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016, Termohon telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 284/Pdt.G/2016/PA.Clg, tanggal 25 Oktober 2016 Miladiyah. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2016;

Membaca memori banding Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2016 yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Jum'at



tanggal 2 Desember 2016;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cilegon tanggal 19 Desember 2016 yang menerangkan bahwa Terbanding tidak membuat kontra memori banding;

Memperhatikan, surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Cilegon tertanggal 29 Desember 2016, bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (*inzage*) sebelum berkas perkara di kirim ke [Pengadilan Tinggi Agama](#) Banten, dan berdasarkan Akta Pemeriksaan Berkas Banding pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Cilegon, bahwa Pemanding (Kuasa Hukumnya) telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) perkara banding tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016, terhadap putusan Pengadilan Agama Cilegon yang dibacakan pada sidang tanggal 25 Oktober 2016. Dengan demikian permohonan banding ini telah diajukan dalam tenggang waktu masa banding. Karenanya ternyata permohonan banding ini telah diajukan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan (2) serta Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cilegon yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding, sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 hal.Put.No.0010/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Muhammad Nur, S.Ag. namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Sesuai dengan laporan mediator tanggal 24 Mei 2016. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

### Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama pertimbangan hukum Pengadilan Agama Cilegon tentang eksepsi dalam perkara ini, ternyata Termohon mengajukan eksepsi mengenai:

1. Bahwa materi permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon bersifat *voluntair* bukan *contensius*, karena *petitum* dalam permohonan ini hanya bersifat *deklaratif* dan tidak ada satupun *petitum* mengenai pokok perkara yang bersifat *condemnatoir*, dengan demikian permohonan cerai talak Pemohon tidak jelas/kabur baik formil maupun materil;
2. Bahwa Pemohon telah tidak secara patuh untuk hadir di dalam persidangan untuk pertama kalinya di muka pengadilan, meskipun telah menunjuk kuasanya sebagai bentuk ketaatan mengikuti hukum acara di pengadilan, oleh karena merupakan tahapan mediasi yang tidak dapat diwakilkan oleh kuasa hukum dan/atau siapapun kecuali oleh dan antara Pemohon dan Termohon, artinya telah secara nyata Pemohon tidak patuh untuk mengikuti hukum acara yang seharusnya ditempuh;

Hal ini juga menjadi keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 26 Nopember 2016;

3. Bahwa permohonan Pemohon tidak secara jelas terurai, karena antara



*posita* dan *petitum* tidak sejalan sehingga permohonan tersebut tidak jelas baik secara formil maupun materil;

Menimbang, bahwa tuntutan eksepsi dari Termohon tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama dalam putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 284/Pdt.G/2016/PA.Clg, tanggal 25 Oktober 2016, karena itu keberatan Pembanding dalam memori bandingnya mengenai eksepsi harus ditolak. Dan Majelis Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Pengadilan Agama Cilegon tentang eksepsi tersebut dan oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, amar putusan eksepsi dalam putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 284/Pdt.G/2016/PA.Clg, tanggal 25 Oktober 2016 dapat dipertahankan, dan eksepsi Termohon harus ditolak;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalam memori banding tertanggal 26 Nopember 2016 Pembanding mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 284/Pdt.G/2016/PA.Clg, tanggal 25 Oktober 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon tidak banyak mempertimbangkan keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding dalam pertimbangannya;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon tidak memberi hak mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan nafkah selama iddah sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi keberatan Pembanding perihal Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon tidak banyak mempertimbangkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Termohon dalam memori bandingnya, ternyata setelah dipelajari dan diteliti secara seksama hal sebagaimana tersebut telah dipertimbangkan dalam putusannya pada



halaman 28 dan 29, oleh karena itu keberatan Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam hal perkara pokok cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan perceraian yang tertuang dalam *posita* surat permohonan Pemohon dan didukung oleh bukti-bukti surat dan para saksi, Pemohon tetap bersikap kukuh untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban dan dalam dupliknya membantah alasan-alasan perceraian yang tertuang dalam *posita* surat permohonan Pemohon bahkan Termohon di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti surat dan para saksi, dimana Termohon di muka sidang menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan yang terurai di atas dapat di duga bahwa rasa saling cinta diantara mereka sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan unsur utama dalam membina rumah tangga sudah putus, Pemohon tidak lagi menampakan keinginan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* Pengadilan Tinggi Agama Banten sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 05 Oktober 1994 Nomor 38/K/AG/1990 yang menyatakan :

*"Menurut hukum Islam, pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu mitsaqon gholidhon, yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa perkawinan tersebut telah pecah tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu berarti telah memenuhi maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam";*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah disebutkan di atas, apabila dibiarkan, bahkan akan membawa madharat kedua belah pihak antara Pemohon dengan Termohon;

Dalam kontek ini Sabda Nabi Muhammad SAW berbunyi sebagai berikut:

**لا ضرر و لا ضرار { رواه احمد في مسنده وابن ماجه عن ابن عباس / الجامع الصغير جز الثاني صحيفة ٢٠٣ }**

Artinya : *"Tidak boleh berbuat madharat dan tidak boleh dibuat madharat (H.R.Ahmad dalam musnadnya dan Ibnu Majjah dari Ibnu Abbas / Al-Jami'u As-Shaghir Juz II halaman 203)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas dasar apa yang di pertimbangkan didalamnya yang berkaitan dengan perkara pokok cerai talak adalah sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama Banten sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadikan pertimbangan sendiri, sehingga putusan Hakim Tingkat Pertama tentang pokok perkara cerai talak yang mengabulkan permohonan Pemohon haruslah dipertahankan, yang amarnya akan dituangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Pertama dalam amar putusannya poin 3 (tiga) dalam memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ditujukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, terhadap hal tersebut Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa perlu menyebutkan dengan jelas Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama Kecamatan mana yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, oleh karena itu amar poin 3 (tiga) putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 284/Pdt.G/2016/PA.Clg tanggal 25 Oktober 2016 harus diperbaiki;

Halaman 7 dari 13 hal.Put.No.0010/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Menimbang, bahwa terhadap keberatan Termohon/Pembanding mengenai tidak ditetapkannya Termohon untuk memperoleh hak mut'ah dan nafkah selama iddah, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Pengadilan Agama Cilegon tentang tidak dapat menggunakan *diskresi* berkenaan dengan hak *ex officio* sesuai Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan azas *ultra petitem partium* (Pasal 178 ayat (3) HIR), Majelis Tingkat Banding tidak sependapat karena justru dengan tidak dituntutnya bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan (mut'ah dan nafkah selama iddah), seharusnya majelis dapat memberikan hak tersebut kepada bekas isteri dengan memperhatikan kondisi dan keadaan kebolehan menerima hak tersebut, juga seberapa besar kemampuan bekas suami, apalagi ada nuansa sakwa sangka suami terhadap isterinya yang dibantah kebenarannya dan tidak mampu dibuktikannya, dan dalam menjatuhkan talaknya ada pula unsur ketidak mampuan suami dalam membina dan menjaga keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bahkan secara tegas dinyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul*;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila *qabla al-dukhul*;
- d. Memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;



Menimbang, bahwa mengenai pemberian hak nafkah selama iddah, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Termohon/Pembanding sebagai isteri yang taat dan patuh kepada suami ataukah tidak patuh atau *nusyuz*, karena berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami hanya diwajibkan memberi nafkah iddah kepada bekas isteri selama bekas isteri tersebut tidak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak ditemukan adanya indikasi yang menunjukkan bahwa Termohon/Pembanding termasuk isteri yang *nusyuz*, sehingga dengan demikian hak nafkah selama iddah Termohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 20 September 2016 dari keterangan saksi Hayatullah bin Fauzi yang tidak dibantah oleh Pemohon, bahwa penghasilan Pemohon sebagai operator kimia di Qatar sekitar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dengan demikian rata-rata penghasilan Pemohon sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) per bulan, oleh karenanya dapat dijadikan dasar untuk menetapkan besaran mut'ah dan nafkah selama iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4, T.5 dan T.6 perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dengan demikian tanggungan keluarga inti terdiri dari Pemohon (ayah), Termohon (ibu) dan 3 (tiga) orang anak, berjumlah 5 (lima) jiwa, diperoleh rata-rata per jiwa perbulan mendapatkan biaya sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) : 5 = Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memenuhi rasa kepatutan dan juga dengan memperhatikan penghasilan Pemohon dalam menetapkan nilai nominal nafkah selama iddah (3 bulan) sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) x 3 = Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), maka Pemohon harus dihukum untuk membayar kepada Termohon nafkah selama iddah sebesar sebagaimana telah diperhitungkan di atas;



Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran beban akibat perceraian termasuk mut'ah, Majelis Hakim harus mempertimbangkan tentang sesuai tidaknya dengan kebutuhan hidup minimum dan harus ditetapkan berdasarkan kepatutan dan keadilan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 280.K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, yakni bukan saja bekas isteri dan anak harus mendapatkan hak-haknya akibat perceraian sesuai dengan kebutuhan hidup minimum, tetapi harus juga berdasarkan kepatutan, kelayakan serta sesuai dengan kemampuan bekas suami;

Menimbang bahwa pada dasarnya mut'ah adalah pemberian suami kepada istrinya yang ditalak, guna menggembirakan hati istri serta sebagai tanda bahwa antara keduanya pernah terjadi hubungan mesra yang indah sekian lama, sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi;

*Artinya : Hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (istri-istri yang di talak), orang-orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang-orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan";*

Menimbang bahwa mut'ah selain untuk menggembirakan istri yang di talak juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas, yang pada umumnya selama satu tahun atau 12 (dua belas) bulan, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548.K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang mengutip pendapat Dr. Abu Zahroh dalam kitab **al-Ahwaal asy-Syakhshiyah**, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang bahwa besaran mut'ah diperhitungkan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bila dibandingkan besaran mut'ah yang dituntut oleh Termohon/Pembanding dalam memori banding tanggal 26 Oktober 2016, ternyata belum mencapai jumlah maksimal; oleh karena itu Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Pemohon harus dihukum untuk membayar



kepada Termohon berupa uang mut'ah sesuai dengan tuntutan Termohon dalam memori banding sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan syariat islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 284/Pdt.G/2016/PA.Clg tanggal 25 Nopember 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1438 Hijriyah yang dimohonkan banding;

#### DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI:

##### Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Termohon seluruhnya;

##### Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN-KUA) Kecamatan



Jombang, Kota Cilegon - Banten yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan PPN-KUA. Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon Banten, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**4.** Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:

4.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

4.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

**5.** Membebankan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Termohon/ Pemanding untuk membaya biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Kamis, tanggal 9 Februari 2017 Miladiyah**, bertepatan dengan **tanggal 12 Jumadil Awal 1438 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Sam'un Abduh, S.Q., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H., M.H.** dan **H. Sunarto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding dengan Penetapan Nomor 0010/Pdt.G/2017/PTA.Btn tanggal 16 Januari 2017 Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 23 Februari 2017 Miladiyah** bertepatan dengan **tanggal 26 Jumadil Awal 1438 Hijriyah** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Achmad Sofwan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Halaman 12 dari 13 hal.Put.No.0010/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

ttd

**Drs. H. Sam'un Abduh, S.Q., M.H.**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

**Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H., M.H.**

**H. Sunarto, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**Achmad Sofwan, S.H.**

## **Rincian Biaya:**

1. Biaya Proses	Rp.	139.000,-	
2. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-	
3. Biaya Materai	Rp.	6.000,-	
Jumlah	Rp.	150.000,-	(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,

Wakil Panitera

**H. Rifki, S.H., M.Hum.**

Halaman 13 dari 13 hal.Put.No.0010/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)